

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

ABSTRAK KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Judul Keputusan : Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Triwulan Ketiga Tahun 2026
Nomor / Tahun : Nomor 22 Tahun 2026
Jenis Dokumen : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi
Tanggal Penetapan : 30 September 2026
Pejabat Penetap : Ketua KPU Kabupaten Ngawi (Samsu Mustakim)
Status Hukum : **BERLAKU** (Sejak tanggal ditetapkan)

DASAR HUKUM

- UU No. 1/2015 stdd UU No. 6/2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- UU No. 7/2017 stdd UU No. 7/2023 tentang Pemilihan Umum.
- PKPU No. 8/2019 stdd PKPU No. 12/2023 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
- PKPU No. 1/2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Ngawi No. 44/PL.02.1-BA/3521/2026 tanggal 30 September 2026.

RINGKASAN MATERI KEBIJAKAN

Keputusan ini ditetapkan untuk menyelenggarakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2025 yang mewajibkan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) setiap triwulan.

Melalui Keputusan ini, KPU Kabupaten Ngawi menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026 yang tersebar di 19 Kecamatan dan 217 Desa/Kelurahan se-Kabupaten Ngawi dengan rincian akumulasi data sebagai berikut:

Wilayah	Jumlah Desa	Pemilih Laki-Laki (L)	Pemilih Perempuan (P)	Total Pemilih (L+P)
19 Kecamatan	217 Desa/Kel.	356.472	371.975	728.447

CATATAN TAMBAHAN & LAMPIRAN

- Rincian data PDPB per kecamatan secara mendetail tercantum pada Lampiran Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Salinan sesuai asli ditandatangani oleh Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Ngawi (Dwi Ardiani).

Plt. Kasubbag Teknis & Hukum
KPU Kabupaten Ngawi

DWI ARDIANI